

No.: 136/CORP/9981/XII/23

Jakarta, 29 Desember 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Perseroan dan PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada PT Danusa Tambang Nusantara (“**DTN**”) secara berturut-turut sebesar 571.818 lembar saham dan sebesar 381.212 lembar saham (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).

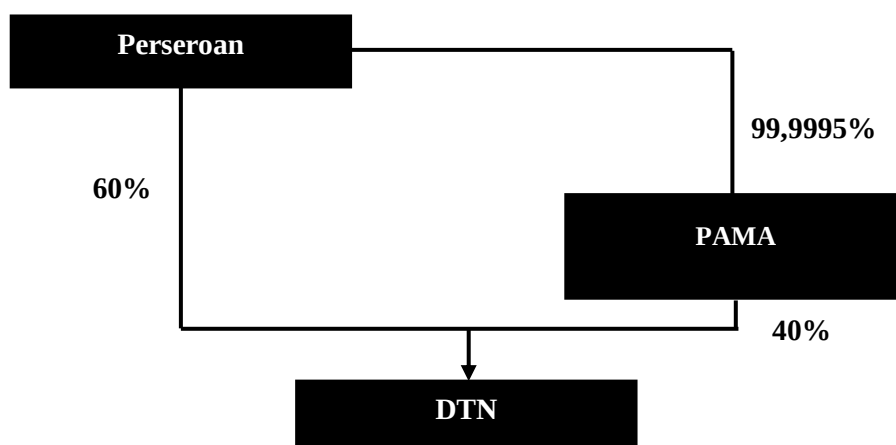
Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, Perseroan memiliki saham sebesar 1.740.777 lembar saham atau senilai Rp17.407.770.000.000 pada DTN dan PAMA memiliki saham sebesar 1.160.518 lembar saham atau senilai Rp11.605.180.000.000 pada DTN.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA dan DTN ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada DTN dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, PAMA dan DTN:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadiangoro	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro
PAMA	Presiden Direktur: Hendra Hutahean Wakil Presiden Direktur: Ari Sutrisno	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro Komisaris: Frans Kesuma
DTN	Direktur: Ari Sutrisno	Presiden Komisaris: Frans Kesuma Komisaris: Iwan Hadiangoro Komisaris: Hendra Hutahean

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Perseroan dan PAMA melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam DTN adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan modal kerja DTN.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia